

**TATA TERTIB & PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SHIELD ON SERVICE TBK  
("Perseroan")  
Jakarta, 21 Juni 2024**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT SINARTAMA GUNITA pada tanggal 29 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 Mei 2024 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  - b. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
  - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.

**RULES & PROCEDURES  
FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
PT SHIELD ON SERVICE TBK  
(the "Company")  
Jakarta, 21 June 2024**

1. *The Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") will be conducted in Indonesian.*
2. *During the Meeting, the using of cellular telephones or other portable electronic in the Meeting room and/or in the vicinity of the Meeting room is not allowed which can disrupt the Meeting.*
3. *Any shareholders who attend after the registration has been declared to be closed and number of attendances of the shareholders has been reported by the Notary to the Chairman of the Meeting at the time of the Meeting will be opened, then such shareholders are allowed to attend the Meeting but their vote is not counted.*
4. *The shareholders entitled to attend the Meeting:*
  - a. *Shareholders/their lawfull proxies whose name is recorded in the Company's List of shareholders in Securities Administration Bureau, PT SINARTAMA GUNITA as at 29 May, 2024 at the latest of 16.00 Western Indonesia Time ("WIB") and the shareholders or proxy of shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("KSEI") as at 29 May, 2024 at the latest of 16.00 WIB.*
  - b. *The shareholders may be represented by another shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney.*
  - c. *Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but their votes they cast in such capacity would not be counted in the voting mechanism.*
5. *Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the Notice of the Meeting.*

6. Korum Kehadiran Rapat

Untuk mata acara Rapat ke-1 sampai ke-5 sesuai dengan ketentuan Pasal dan Pasal 41 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan bila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

7. Korum Keputusan Rapat:

Untuk mata acara ke-1 sampai dengan mata acara ke-5 Rapat, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

8. Pimpinan Rapat:

a. Sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.

c. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

9. Prosedur Rapat Kehadiran Secara Fisik:

a. Kesempatan bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:

6. *The Attendance Quorum of the Meeting*

*For the 1st until the 5th agenda of the Meeting, in accordance with the Article 41 and article 23 of the Company's Articles of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders representing at more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the aggregate numbers of shares with valid voting rights.*

7. *The Resolution Quorum of the Meeting:*

*For the 1st until the 5th agenda of the Meeting, the resolution of the Meeting shall be adopted through amicable discussion to reach consensus. In the event that the resolution can not be reached amicably, then the resolution shall be approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total valid voting rights present at the Meeting.*

8. *Chairman of the Meeting:*

*a. Pursuant to the Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board Commissioner are absent or is not available then the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Directors are absent or is not available then the Meeting will be chaired by the shareholders attended the Meeting appointed by and from the Meeting participants.*

*b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in orderly, unhindered manner and achieve its objectives.*

*c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.*

9. *Physical Attendance Meeting Procedure:*

*a. Opportunity to Submit Questions and/or Raise Comments:*

1. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk satu mata acara Rapat.
2. Pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahas hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
4. Dalam hal Pimpinan Rapat mengijinkan, para Pemegang Saham atau kuasanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.
5. Pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Saham atau kuasanya yang tertulis diatas selembar kertas tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
6. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapinya.
7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
1. *In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. There shall only one segment to address questions and/or comments for every item of the agenda. Shareholders or proxies have the opportunity to submit a maximum of 1 (one) questions and/or opinions for one agenda.*
2. *Questions related to the agenda of the Meeting can only be submitted by the shareholders or their valid proxies at the specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.*
3. *The shareholders of the Company or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands by mentioning their names, number of shares held or represented and the questions.*
4. *If allowed by the Chairman of the Meeting, shareholders or their proxies who raises their hand shall be asked to submit their questions and/or express their opinions in turns on a paper provided by the Company.*
5. *Questions and/or opinions written on the paper shall be submitted to the Chairman of the Meeting.*
6. *After reading the questions and/or opinions from the shareholders, the Chairman of the Meeting will ask the Board of Directors or supporting professional appointed by the Board of Directors to answer or response the questions.*
7. *After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.*

b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan Kehadiran Secara Fisik:

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan keberatan, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
3. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
5. Pemungutan Suara Kehadiran Secara Fisik: Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "mengangkat tangan".

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

- (i). Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- (ii). Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;

b. *Physical Attendance Voting Procedure to Adopt a Resolution:*

1. *Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been accepted by deliberation to reach a consensus.*
2. *The shareholders or their proxies who came after the Meeting has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.*
3. *In the event that there is a shareholder or their valid proxies who does not agree with the proposal submitted in the Meeting or abstain, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.*
4. *Each share grant to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.*
5. *Physical Attendance Voting:*  
*If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "raising their hands".*

*The procedure of the voting shall be conducted as follows:*

- (i) *In the first phase, those who cast disagree, will be asked to raise their hands;*
- (ii) *In the second phase, those who cast blank votes or abstain will be asked to raise their hands;*

- (iii). Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
  - (iv). Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.
6. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 11 (b) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup dan mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan cara lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
7. Sesuai dengan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak mengeluarkan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Pemegang saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:
- i. memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 15.00 WIB; atau
- (iii) *In the third phase, those who did not raise their hands in the first and second phase can be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting and, therefore, they will not need to be asked to raise their hands;*
  - (iv) *The proxies granted authority from the shareholders to cast disagree or abstain vote, but at the time of adoption of resolution do not raise their hand to cast vote disagree or abstain, it is considered having approved such resolution.*
6. Pursuant to the Article 13 paragraph 11 (b) of the Company's Articles of Association, voting concerning individuals must be in writing but unsigned and with closed and concerning other matters must be orally, except if the Chairman of Meeting determine otherwise without any objection from shareholders jointly representing at least 10% of the aggregate number of shares with valid voting rights.
7. Pursuant to Article 23 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, shareholder with valid voting rights attended the Meeting and abstaining (does not cast any vote) shall be deemed as to has voted the same as the majority vote of shareholder who cast their vote.
10. *The local individual type of shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting physically can exercise their rights by:*
- i. *provide a physical power of attorney to an Independent Party (or the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their voting rights on each meeting agenda no later than 1 (one) working day before the date of the the Meeting, excluding the date of the Meeting, which is June 20, 2024 at 03.00 pm; or*

- ii. memberikan kuasa kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System KSEI*) mulai dari tanggal 29 Mei 2024 hingga tanggal 20 Juni 2024 pukul 12.00 WIB.
  
- 11. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
  
- 12. Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI:
  - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  
  - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  
  - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  
  - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah

ii. grant power to an Independent Party (the Company's Securities Administration Bureau) to attend the Meeting and cast their votes on each agenda of the Meeting by voting electronically/e-voting on the eASY.KSEI (*Electronic General Meeting System KSEI*) Application starting from 29 May 2024 to 20 June 2024 at 12.00 pm.

11. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.

12. Registration process for shareholders who will attend or provide the e-Proxy to the GMS through eASY.KSEI application:

i. The local individual shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in eASY.KSEI application until the deadline at point 11 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

ii. The local individual shareholders who have provided a declaration of attendance but have not cast their votes for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 11 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

iii. The shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company but the shareholders have not cast their vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline at point 11, the proxies representing the shareholders are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the registration period for the electronic GMS is closed by the Company.

iv. The shareholders who have given power of attorney to the participant proxy/Intermediary (Custodian Bank or

memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
13. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara Elektronik:
- i. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda item*”. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat untuk satu mata Rapat.

*Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application no later than the at point 11, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application shall perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the GMS until the registration period for the electronic GMS is closed by the Company.*

- v. *The shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the proxies provided by the Company and have given a minimum vote for 1 (one) or all GMS agendas in the eASY.KSEI application no later than the deadline at point 11, the shareholders or proxies do not need to electronically register for attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes which have been cast will be automatically taken into account in the GMS voting.*
  - vi. *Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*
13. *Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically:*
- i. *There shall only one segment to address questions and/or comments for every item of the agenda. Questions and/or opinions per GMS agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using chat feature in the ‘Electronic Opinions’ column which is available on E-meeting Hall’s screen in the eASY.KSEI application. Questions and/or opinions can be given as long as the status of the GMS in the ‘General Meeting Flow Text’ column is “Discussion started for agenda item no.”. Shareholders or proxies have the opportunity to submit a maximum of 1 (one) questions and/or opinions for one agenda.*

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.
  - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
14. Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan secara elektronik:
- i. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
  - ii. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/Voting:
    - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
    - b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima

- ii. *The mechanism for the implementation of discussions per GMS agenda which determined in writing through E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company.*
  - iii. *For the proxies who are electronically present and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per GMS agenda, are required to write down the names of the shareholders and the percentage of their share ownership followed by related questions or opinions.*
14. *Voting to electronic decision making:*
- i. *For the shareholders who give their power of attorney through e-Proxy, the voting process from the Shareholders has been carried out according to the provisions and procedures applicable to eASY.KSEI facility, so that at the time of decision making at the Meeting, there is no need to give his/her vote.*
  - ii. *Meeting decisions are taken based on the vote count that has been submitted via eProxy through the eASY.KSEI facility at <https://access.ksei.co.id/> and the physical submission of votes, with voting Process:*
    - a. *The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, and Live Broadcasting sub menu.*
    - b. *The shareholders who are present in person or represented by their proxies but have not yet cast their votes on the agenda of the GMS, have the opportunity to cast their vote during the voting period via E-The meeting Hall screen in the eASY.KSEI application which opened by the Company. When the electronic voting period per GMS agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down to a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the "Voting for agenda item has started" status in the 'General Meeting Flow Text' column will be shown. If the shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as*

kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.

- c. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

#### 15. Tayangan RUPS:

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 12 angka (i) – (vi).
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 12 angka (i) – (vi), maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
- iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan

*shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item has ended", the votes will be considered as Abstain for the relevant GMS agenda.*

- c. *Voting time during the electronic voting process is the standard time as set forth in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct electronic voting per Meeting agenda (with a maximum time of 5 (five) minutes per GMS agenda) and this will be stated in the Procedural Rules for the GMS through the eASY.KSEI application.*

#### 15. GMS Broadcast:

- i. *The shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI no later than the deadline at point 11 can watch the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (sub menu GMS Impressions) at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
- ii. *GMS broadcasts have a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. For shareholders or their proxies who do not get the opportunity to watch the GMS through the GMS Broadcast still considered valid to be electronically present and their share ownership and casting votes are taken into account at the GMS, as long as it has been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 12 number (i) – (vi).*
- iii. *The shareholders or their proxies who only watch the GMS through the GMS Broadcast but are not registered are electronically present on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 12 number (i) – (vi), the attendance of such shareholder or proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.*
- iv. *The shareholders or their proxies who watch the GMS through the GMS show will have a*

RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

*raise hand feature which can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per GMS agenda. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for discussions per GMS agenda by using the allow to talk feature as contained in the GMS Broadcast is under the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.*

- v. *To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, the shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.*

\*\*\*